



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 -2029**



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan



H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Renstra Dinas ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran terhadap agenda program prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam penyusunan renstra ini telah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka kemungkinan adanya perbaikan – perbaikan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/prioritas kebijakan pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Sehubungan dengan hal tersebut, Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pejabat Struktural, rekan-rekan fungsional dan staf serta Tim Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang telah berusaha dengan penuh tanggung jawab dan kerja kerasnya

sehingga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dapat tersusun dengan baik.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



RIKA EFIAN TI, S.E., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19840722 200803 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO	
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kominfo	13
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kominfo	76
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan Renstra Dinas Kominfo	80
3.2. Sasaran Renstra Dinas Kominfo	80
3.3. Strategi Renstra Dinas Kominfo	84
3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Kominfo	85
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	87
4.2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	118
4.3. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	120
BAB V PENUTUP	
PENUTUP	121
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara harfiah definisi komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Informasi yang memiliki nilai dan manfaat bagi penerimanya dapat ditafsirkan sebagai pengetahuan. Jika hasil dari ilmu adalah tindakan bukanlah pengetahuan maka sebaliknya informasi yang diberdayagunakan adalah ilmu dari pengetahuan.

Fakta ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi mengubah tatanan dunia adalah sebagaimana terjadi revolusi industri generasi 1.0 ketika tenaga manusia dan hewan tergantikan mesin bertenaga uap. Sejarah mencatat belum pernah terjadi, rakyat biasa meningkatkan pendapatan dan berhasil mengangkat naik perekonomian secara dramatis selama dua abad revolusi industri generasi 1.0 dimulai, dimana pendapatan rata - rata perkapita Negara - negara didunia naik hingga enam kali lipat. Memasuki awal abad ke 20-an dilanjutkan revolusi industri generasi 2.0 dengan ditemukannya tenaga listrik dan tenaga motor sebagai sumber tenaga utama. Inilah pemicu awal mula kemunculan pesawat telepon dalam kehidupan manusia dimana perkembangan kedepannya menghadirkan teknologi digital dan internet sebagai tanda datangnya revolusi industri generasi 3.0. Perkenalan dengan internet mengantarkan manusia pada era revolusi industri generasi 4.0 untuk penyebutan era Internet untuk Segala (IoT); penciptaan sebuah kecerdasan buatan pada sistem sehingga dapat menghubungkan komunikasi antara manusia dengan alat (sistem informasi)



Melihat kecenderungan gejala di atas dari sudut pandang ilmu pemerintahan yang dianggap sebagai suatu cara pendekatan untuk mempelajari dan menyiasati bagaimana melaksanakan pengaturan, pengurusan, pemantauan, kepemimpinan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun pemerintah dan rakyatnya) dalam berbagai peristiwa terhadap situasi dan kondisi. Oleh karena itu selayaknya proses penyelenggaraan pemerintahan menyesuaikan dinamika yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mendefinisikan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan Perangkat kerja milik Daerah mengimplementasikan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan ditampilkan secara proyeksi pada Rencana Strategis/Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan rentang waktu tahun 2025 - 2029 dan sebagai arah Rencana Kerja Tahunan (RKT) oleh perangkat daerah untuk program dan kegiatan selama satu tahun.

Sesuai amanat Undang-Undang serta selaras pada Visi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2025 - 2029, yakni:

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

- 1. SUMATERA SELATAN SEBAGAI PROVINSI YANG MAJU EKONOMINYA, BERBASISKAN PENGETAHUAN DAN INOVASI YANG BERAKAR PADA BUDAYA NUSANTARA. SUMATERA SELATAN MENJADI PROVINSI BERDAYASAING, MODERN, TANGGUH, INOVATIF DAN ADIL.*
- 2. SUMATERA SELATAN SEBAGAI PROVINSI YANG BERKOMITMEN UNTUK TERUS MENERAPKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, PETUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI SEIMBANG DENGAN PEMBANGUNAN SOSIAL, BERKELANJUTAN SUMBER DAYA ALAM DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP SERTA TATA KELOLA YANG BAIK.*



Dalam rangka untuk mewujudkan visi, maka ditetapkanlah beberapa misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yakni :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan;
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas;
7. Mewujudkan Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Perwujudan gambaran Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan sangat ideal jika dalam rangka sinkronisasi percepatan dalam visi memberdayakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat berperan strategis dan dominan dalam menggambarkan visi tersebut. Hal ini



dikarenakan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) memiliki ruang lingkup tanpa batas dalam menjangkau setiap sektor tanpa harus memasuki ranah sektor tersebut. Lebih tepatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mampu mengoptimalkan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui tata kelola perubahan, pengetahuan, pengawasan serta pada proses bisnis dengan melakukan pergeseran terhadap pola tatap muka konvensional yang selama ini digunakan dalam mengantisipasi segala kebutuhan dan keperluan pemerintahan, publik, stakeholder terkait sampai dengan kalangan dari dunia usaha berbagai kegiatan terhubung pemerintahan.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis digital sebagai implementasi dari Maju layanan digital dan juga hal lainnya seputar penerapan ilmu Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah merupakan pilihan tepat dan agar dilaksanakan bersama dari dan untuk semua golongan, elemen dalam hubungan pemerintahan guna percepatan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kerangka;

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

Sesuai pemahaman di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku pengemban tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Provinsi bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi



Sumatera Selatan sejalan dengan misi dari Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 yakni;

MISI VI

"Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas"

Seiring pesatnya perkembangan di bidang Komunikasi dan Informatika, oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan perangkat daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Sektorial dengan menuangkan program dan kegiatan kedalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan Tahun 2025 adalah kewajiban bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan guna mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, melakukan proses penyusunan rencana pengambilan langkah-langkah strategis menuju;

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 berdasar pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997



- tentang Statistik (Bagian Kedua, Statistik Sektorial Pasal 12);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Thn 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029;

29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
30. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
32. Peraturan BIG No. 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial;
33. Keputusan Kepala BIG No. 133.2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2_113/2025) ;

37. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
38. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
39. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sumatera Selatan Smart Province;
40. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 63 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
41. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
42. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik;
43. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 272/KPTS/DISKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /2024 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2029;
44. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 972/KPTS/DISKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /2024 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menetapkan isu dan strategi berdasarkan uraian pokok pembahasan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dengan penjabaran disesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Sumatera Selatan.

b. Tujuan

1. Menjadi arah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
2. Memberikan gambaran berkelanjutan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
3. Sebagai tolak ukur kapasitas kinerja dari tahun ke tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat

Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

Bab IV Program, kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.3. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- Penlaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan dan Informatik;

- d. penyelenggaraan ekosistem TIK (Smart Province), layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik;
- e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian dan Statistik. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan informasi data



center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan informasi data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan
- c. layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi,



layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkungan Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan informasi data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)



- Pemerintah Provinsi, pengembangan sumberdaya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
- e. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/Daerah;
 - f. Pembinaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian dan statistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan tata usaha keuangan;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- e. Penyusunan program kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;



- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- g. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Kepegawaian.
- a. **Subbagian Perencanaan**, mempunyai tugas:
- 1. Membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - 2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - 3. Mengkoordinasikan usulan program tahunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik dengan instansi lain;
 - 4. Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;



5. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan komunikasi, informatika, persandian dan statistik di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
6. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik jangka menengah dan jangka panjang;
7. Membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
8. Membuat dokumen-dokumen bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik berupa kinerja sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik, Renstra dan dokumen lainnya;
9. Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
10. Mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;



11. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 12. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. **Subbagian Keuangan**, mempunyai tugas;
1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 2. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
 3. Melaksanakan tata usaha keuangan meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
 4. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses ganti rugi/tuntutan bendahara;
 5. Menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
 6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan, pendapatan dan belanja;
 7. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;
 8. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;



9. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
 10. Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
 11. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran/penerimaan;
 12. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
 13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c. **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 2. Melaksanakan proses penerimaan, pengolahan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan, surat-surat masuk maupun keluar;
 3. Mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor;
 4. Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan,



- disribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
5. Menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
 6. Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
 7. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
 8. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
 9. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
 10. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, SKP, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 11. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
 12. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 13. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin/tugas belajar;
 14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 15. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga dan fungsional;
 16. Melakukan penatausahaan, pemnafaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;



17. Melakukan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;



- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
- f. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah serta pelayanan informasi publik di Provinsi; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
 - b. Seksi Pengolahan Informasi Publik
 - c. Seksi Pelayanan Informasi Publik
- a. **Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik,** mempunyai tugas :
- 1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;
 - 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi;



3. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei dan jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b. **Seksi Pengolahan Informasi Publik**, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan informasi publik;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah di Provinsi;
 3. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c. **Seksi Pelayanan Media Informasi Publik**, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

- prosedur dan kriteria di bidang pelayanan informasi publik;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi;
 3. Melakukan kemitraan dengan media tradisional, media cetak dan media online;
 4. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi; dan
 5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan mengelola media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :



- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. Penyiapan layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik memiliki 3 (tiga) seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - b. Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik;
 - c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.
-
- a. **Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik,** mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,



prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan media komunikasi publik;

2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Provinsi, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Provinsi/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Provinsi dan Non pemerintah di Provinsi;
4. Melakukan kemitraan dengan media elektronik dan media sosial; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. **Seksi Layanan Hubungan Media dan Publik**, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan hubungan media dan publik;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), Penyediaan bahan



- komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi; dan
4. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c. **Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik**, mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya komunikasi publik;
 2. Pemberiaan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
 3. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervise serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan serta memantau,



mengevaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi intra Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center dan persandian, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi Provinsi;



- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelenggaraan dibidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrase layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan system komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet layanan manajemen data informasi e-Government, integrase layanan public dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, persandian dan layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,
- b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi,
- c. Seksi Persandian,

a. **Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi,**

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang infrastruktur teknologi informasi;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Provinsi serta layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing, layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; dan
4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



b. Seksi Integrasi dan Keamanan Informasi:

- 1 Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi;
- 2 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data informasi e-Government serta fungsi integrasi layanan publik dan pemerintahan di Provinsi;
- 3 Menyelenggarakan layanan penetapan standar format data, kebijakan, layanan recovery data dan informasi, layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat Application Program Interface (API) provinsi;
- 4 Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang persandian dan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam



pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparaturn pemerintah; dan

- 5 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. **Seksi Persandian**, mempunyai tugas :

- 1 Merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal;
- 2 Penyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian;
- 3 Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya persandian; dan
- 4 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

Bidang layanan e-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan membuat laporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan



ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Layanan e-Government mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;



- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya



TIK Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Provinsi dan masyarakat di Provinsi;

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Layanan e-Government membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi,
 - b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government,
 - c. Seksi Tatakelola e-Government,
-
- a. **Seksi Pengembangan Aplikasi**, mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi;
 2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di Provinsi;
 3. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
 - b. **Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government**, mempunyai tugas:



1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekosistem e-Government;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-Engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain dan sub domain, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan dan mengubah nama domain dan sub domain,



menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain; dan

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. **Seksi Tatakelola e-Government**, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan tata kelola e-Government;
2. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Provinsi;
3. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten/Kota, layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City, layanan implementasi e-Government dan Smart City, promosi pemanfaatan layanan Smart City;



4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang statistik di lingkup Pemerintah Provinsi, mengelola data dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Statistik mempunyai fungsi :

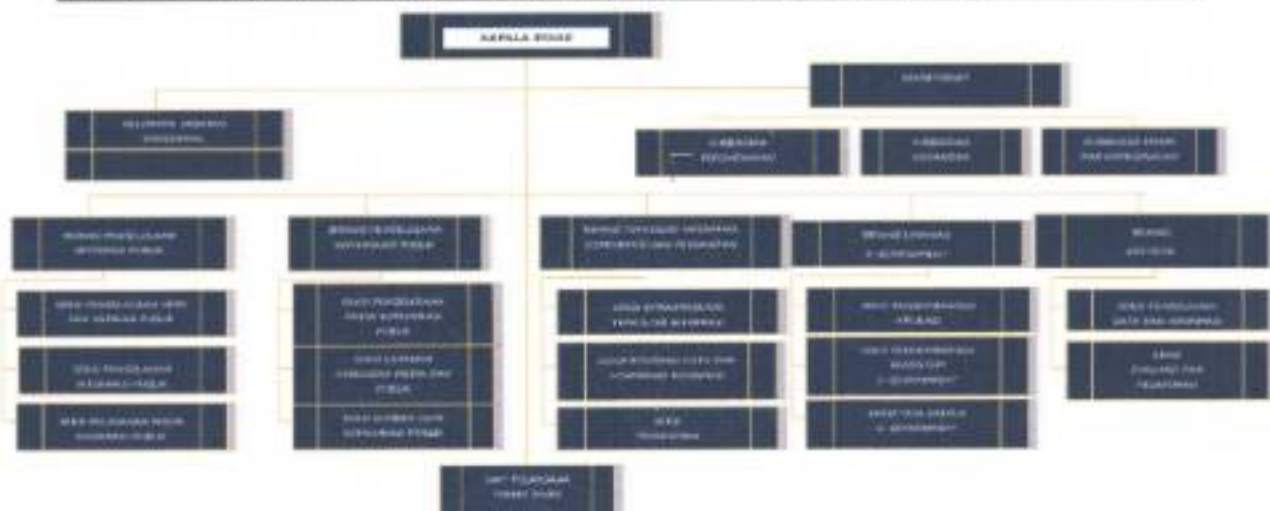
- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evaluasi data dan informasi;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi;
- c. Pelaksanaan penyusunan informasi;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penilaian pelaksanaan pengolahan data dan informasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan daerah;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



Bidang Statistik membawahi 2 (dua) seksi yaitu :

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
-
- a. **Seksi Pengolahan Data dan Informasi**, mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan verifikasi, pemutakhiran, analisis dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi;
 2. Mempersiapkan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi;
 3. Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan daerah; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
 - b. **Seksi Evaluasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas :
 1. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 2. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam evaluasi dan pelaporan program kerja;
 3. Menyiapkan bahan penyusunan, fasilitasi evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan program kerja;
 3. Menyiapkan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja; dan
 4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Sistem Tata Kelola, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan dalam tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	60
2	Perempuan	42
	<i>Jumlah</i>	102

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Doktoral (S3)	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
2	Pasca Sarjana (S2)	Laki-Laki	13
		Perempuan	12
3	Sarjana (S1)	Laki-Laki	30
		Perempuan	18
4	Diploma	Laki-Laki	8
		Perempuan	8
5	SLTA	Laki-Laki	9
		Perempuan	4
6	SLTP	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
7	SD	Laki-Laki	-



	Perempuan	-
Jumlah		102

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/DIKLATPIM IV	Laki-Laki	9
		Perempuan	9
3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator / DIKLATPIM III	Laki-Laki	3
		Perempuan	3
4	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II / DIKLATPIM II	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
	Jumlah		24

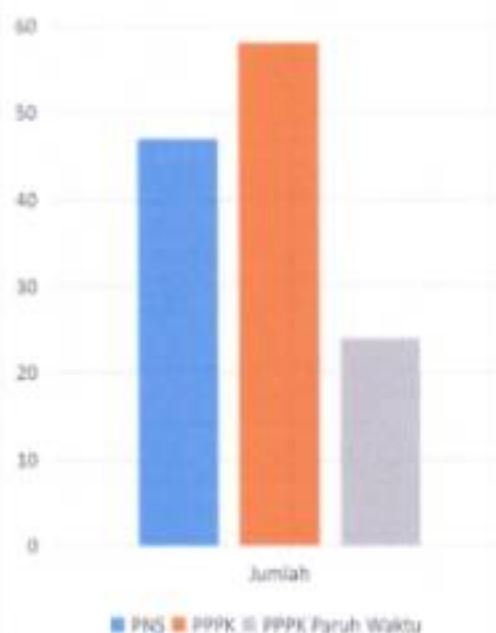
Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan, dan Ruang

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Madya / IV.d	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
2	Pembina Utama Muda / IV.c	Laki-Laki	-
		Perempuan	1
3	Pembina Tingkat I / IV.b	Laki-Laki	2
		Perempuan	1
4	Pembina / IV.a	Laki-Laki	10
		Perempuan	5

5	Penata Tingkat I / III.d	Laki-Laki	7
		Perempuan	9
6	Penata / III.c	Laki-Laki	2
		Perempuan	3
7	Penata Muda Tingkat I / III.b	Laki-Laki	-
		Perempuan	2
8	Penata Muda / III.a	Laki-Laki	2
		Perempuan	1
9	Pengatur Tingkat I / II.d	Laki-Laki	2
		Perempuan	-
10	Pengatur / II.c	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
11	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
12	Pengatur Muda / II.a	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
13	Juru Tingkat I / I.d	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
14	Juru / I.c	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
15	Juru Muda Tingkat I / I.b	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
16	Juru Muda / I.a	Laki-Laki	-
		Perempuan	-
17	Pranata Humas / IX	Laki-Laki	-
		Perempuan	1
18	Pranata Komputer / IX	Laki-Laki	18
		Perempuan	-
19	Penata Layanan	Laki-Laki	18

	Operasional / IX	Perempuan	9
20	Pengelola Layanan Operasional / VII	Laki-Laki	7
		Perempuan	7
21	Arsiparis Terampil / VII	Laki-Laki	1
		Perempuan	-
22	Pengadministrasi Perkantoran / V	Laki-Laki	7
		Perempuan	3
23	Operator Layanan Operasional / V	Laki-Laki	3
		Perempuan	1
24	Tenaga PPPK Paruh Waktu	Laki-Laki	19
		Perempuan	5
Jumlah			130

Grafik Komposisi Pegawai
Menurut Pangkat, Golongan
dan Ruang



Tabel 2.6
Data Pegawai yang akan Pensiun 5 Tahun Kedepan

No	GOLONGAN	2025	2026	2027	2028	2029
1	Golongan I	-	-	-	-	-
2	Golongan II	-	1	-	-	-
3	Golongan III	-	1	1	-	-
4	Golongan IV	3	2	1	1	-
Jumlah						

Tabel 2.7
Daftar Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

NO	ASET TETAP	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
KIB A TANAH				
1	Lahan Bangunan	1	Lahan	
KIB B PERALATAN dan MESIN				
1	Kendaraan Roda 4 & 2	30	Buah	
2	Bak Air	1	Buah	
3	Laptop	46	Buah	
4	Notebook	36	Buah	
5	LCD Projector/Infocus	7	Buah	
6	Printer	47	Buah	
7	Mesin Ketik Manual	5	Buah	
8	AC	73	Buah	
9	AC Portable	2	Buah	
10	Exhaust Fan	4	Buah	
11	Lemari Es (Kulkas)	3	Buah	
12	Dispenser	4	Buah	
13	Televisi	17	Buah	
14	Mesin Absensi	3	Buah	



15	Sound System	4	Buah	
16	Meja Pejabat	55	Buah	
17	Kursi Pejabat	48	Buah	
18	Lemari	22	Buah	
19	Filling Kabinet	25	Buah	
20	Brandkas	4	Buah	
21	Sofa	13	Buah	
22	Kursi	73	Buah	
23	Meja	30	Buah	
24	Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	
25	Alat Pemadam/Portable	6	Buah	
26	Alat Pembantu Kebakaran	1	Buah	
27	Detektor Kebakaran	1	Buah	
28	Unit Power Supply	4	Buah	
29	Scanner	8	Buah	
30	Wireless	3	Buah	
31	Wireless Access Point	11	Buah	
32	Microphone	15	Buah	
33	Loudspeaker	2	Buah	
34	Peralatan Studio Audio Lainnya	112	Buah	
35	Alat Penghancur Kertas	5	Buah	
36	Tablet	1	Buah	
37	Handphone	1	Buah	
38	Lensa Kamera	6	Buah	
39	Handycam	1	Buah	
40	Kamera	24	Buah	
41	Tripod Kamera	3	Buah	
42	Telepon	9	Buah	
43	Electric Generating Set Lainnya	1	Buah	
44	Mainframe	2	Buah	
45	PC Unit	52	Buah	
46	Computer Compatible	5	Buah	
47	Peralatan Minikomputer Lainnya	22	Buah	
48	Monitor	2	Buah	
49	External/Portable Harddisk	5	Buah	



50	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	Buah	
51	Server	3	Buah	
52	Router	5	Buah	
53	Hub	1	Buah	
54	Firewall	1	Buah	
55	Switch	9	Buah	
56	Access Point	7	Buah	
57	Peralatan Jaringan Lainnya	16	Buah	
58	Kalkulator	1	Buah	
59	Rak Kayu	1	Buah	
60	Mobile File	5	Buah	
61	Papan Nama	4	Buah	
62	Papan Tulis	4	Buah	
63	Access Control System	2	Buah	
64	Pintu Elektrik (Pakai Akses)	1	Buah	
65	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	Buah	
66	Papan Pengumuman	1	Buah	
67	Alat Kantor Lainnya	6	Buah	
68	Alat Rumah Tangga Lainnya	15	Buah	
69	Pot Bunga	14	Buah	
70	Maubeleur Lainnya	44	Buah	
71	Vacuum Cleaner	1	Buah	
72	Tangga Aluminium	1	Buah	
73	Audio Mixing Console	1	Buah	
74	Encoder/Decoder	1	Buah	
75	Voice Recorder	1	Buah	
76	Video Monitor	24	Buah	
77	Video Patch Panel	1	Buah	
78	Lightning Stand Tripod	2	Buah	
79	Layar Film/Projector	1	Buah	
80	Video Conference	1	Buah	
81	Analog Video Router	1	Buah	
82	Monopod	1	Buah	
83	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Lainnya	16	Buah	
84	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya Lainnya	1	Buah	



KIB C GEDUNG dan BANGUNAN				
1	Bangunan Gedung	16	Gedung	
2	Tugu Peringatan Lainnya (Tiang Baliho)	5	Buah	
3	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (Videotron)	2	Buah	
KIB D JALAN, IRIGASI dan JARINGAN				
1	Jaring Distribusi (Pasang Listrik PLN)	1	Jaringan	

Sumber : Aplikasi BMD (Barang Milik Daerah) berdasarkan inventarisir Tahun Anggaran 2025

c. Kinerja Pelayanan DisKomunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dibentuk pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebelumnya tugas dan fungsi yang berkenaan dengan Komunikasi dan Informatika melekat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan tiga urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan berdasarkan UU no. 23 tahun 2008, yakni:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika dengan sub urusan yang menjadi kewenangan daerah:
 - a. Pengelolaan Informasi Publik
 - b. Penerapan Layanan e-Government
 - c. Pengelolaan Domain dan sub domain di Pemerintah Provinsi
2. Urusan Persandian dengan sub urusan menjadi kewenangan daerah, yakni:



- a. Persandian untuk pengamanan Informasi daerah Provinsi
- 3. Urusan Statistik dengan sub urusan kewenangan daerah yakni:
 - a. Pengelolaan statistik sektoral

Adapun kinerja pelayanan berkenaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2019 - 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.5

TC - 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Terukur (Kuantitatif)	Target 2020	Target 2021	Target dan dasar hukumnya	Pencapaian Kinerja Utama Tahun ini					Pencapaian Kinerja Utama Tahun ini					Pencapaian Kinerja Utama Tahun ini				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Terukur (Kuantitatif)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Pencapaian Kinerja Utama (IKU) yang Terukur (Kuantitatif)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Pencapaian Kinerja Utama (IKU) yang Terukur (Kuantitatif)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Pencapaian Kinerja Utama (IKU) yang Terukur (Kuantitatif)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Pencapaian Kinerja Utama (IKU) yang Terukur (Kuantitatif)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Pencapaian Kinerja Utama (IKU) yang Terukur (Kuantitatif)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Pencapaian Kinerja Utama (IKU) yang Terukur (Kuantitatif)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Pencapaian Kinerja Utama (IKU) yang Terukur (Kuantitatif)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Pencapaian Kinerja Utama (IKU) yang Terukur (Kuantitatif)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10.	Pencapaian Kinerja Utama (IKU) yang Terukur (Kuantitatif)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

13.	Pemerintah (PD) Yang Mengembangkan Garis Strategi Induk Masyarakat Desentralisasi Pemerintahan Praktis Gubernur	100%	-	-				100%	100%				100%	100%			100%	100%
14.	Pemerintah (PD) Yang Mengembangkan Garis Strategi Induk Gubernur Gubernur Praktis Gubernur	100%	-	-				100%	100%				100%	100%			100%	100%
15.	Pemerintah (PD) Yang Mengembangkan Garis Strategi Induk Gubernur Gubernur Praktis Gubernur	87%	-	-			87%	87%	94%				87%	94%			87%	94%
16.	Pemerintah (PD) Yang Mengembangkan Garis Strategi Induk Gubernur Gubernur Praktis Gubernur	10%	-	-				10%	10%				10%	10%			10%	10%
17.	Pemerintah (PD) Yang Mengembangkan Garis Strategi Induk Gubernur Gubernur Praktis Gubernur	100%	-	-				100%	100%				100%	100%			100%	100%
18.	Pemerintah (PD) Yang Mengembangkan Garis Strategi Induk Gubernur Gubernur Praktis Gubernur	100%	-	-				100%	100%				100%	100%			100%	100%

Referensi :

1. Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2019 Merupakan dengan RKORTRDA Dinas
2. Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2020 dan 2021 Merupakan dengan RKORTRDA Dinas dan terdapat perubahan perhitungan pada indikator
3. Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022 dan 2023 merupakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Target Program/Struktur	Target 2020	Target 2021	Target Indikator	Target Kinerja Program/Struktur		Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Target	Target Kinerja
					2020	2021		
1.	Penelitian dan Pengembangan yang mendukung transformasi pendidikan tinggi, peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dan/atau layanan pendidikan/atau	80 %	-	-	80 %	80 %	80 %	80 %
2.	Penelitian dan Pengembangan yang mendukung transformasi pendidikan tinggi dan/atau layanan pendidikan/atau	80 %	-	-	80 %	80 %	80 %	80 %
3.	Penelitian dan Pengembangan yang mendukung transformasi pendidikan tinggi dan/atau layanan pendidikan/atau	80 %	-	-	80 %	80 %	80 %	80 %
4.	Penelitian dan Pengembangan yang mendukung transformasi pendidikan tinggi dan/atau layanan pendidikan/atau	80 %	-	-	80 %	80 %	80 %	80 %
5.	Penelitian dan Pengembangan yang mendukung transformasi pendidikan tinggi dan/atau layanan pendidikan/atau	80 %	-	-	80 %	80 %	80 %	80 %
6.	Penelitian dan Pengembangan yang mendukung transformasi pendidikan tinggi dan/atau layanan pendidikan/atau	80 %	-	-	80 %	80 %	80 %	80 %



Tabel 2.9

T-C. 24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik**

No	Kode	Program with Title No					Subsid Program with Title No					Non-subsid Program with Title No					Non-subsid/Non-subsid					
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	2019	2020	2021	
1	Program Pengembangan Pengelolaan Kelembagaan Kantor Provinsi Sumatera Selatan Provinsi	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000									
2	Program Pengembangan Kelembagaan Kantor Provinsi	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000									
3	Program Pengembangan Kelembagaan Kantor Provinsi	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000									
4	Program Pengembangan Kelembagaan Kantor Provinsi	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000									



1	Program nauczania i wychowania fizycznego	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00				100,00	100,00						
2	Program nauczania i wychowania fizycznego i sportowego	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00				100,00	100,00						
3	Program nauczania i wychowania fizycznego i sportowego	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00				100,00	100,00						
4	Program nauczania i wychowania	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00				100,00	100,00						
5	Program nauczania i wychowania	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00				100,00	100,00						
6	Program nauczania i wychowania fizycznego	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00				100,00	100,00						
7	Program nauczania i wychowania fizycznego	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00				100,00	100,00						
8	Program nauczania i wychowania fizycznego	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00				100,00	100,00						
9	Program nauczania i wychowania fizycznego	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00				100,00	100,00						
10	Program nauczania i wychowania fizycznego	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00				100,00	100,00						
11	Program nauczania i wychowania fizycznego	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00				100,00	100,00						
12	Program nauczania i wychowania fizycznego	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00				100,00	100,00						

Tabel 2.10

T-C-24 PENDING 8/6/2017

Angguran dan Realisasi Pendanaan Pelayaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

[illegible]



Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

1. MEDIA CENTER

Media center dirancang untuk mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau. Keberadaan media center juga merupakan sebuah satuan sinergi yang melekat pada lembaga informasi dan informatika tiap daerah yang membutuhkan.

2. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS TIK)

Pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik/kepemerintahan digital (*e-government*) merupakan penerapan sistem proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga pemerintah secara nasional yang tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dilingkungan pemerintah;
- b. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif;
- c. Tata Kelola perubahan reformasi birokrasi (manajemen transformasi reformasi birokrasi)
- d. Tata Kelola pengetahuan (Manajemen knowledge)
- e. Tata Kelola pengendalian resiko (Manajemen Resiko)
- f. Peningkatan kualitas mutu pelayanan publik (Manajemen Pelayanan Publik)

URAIAN	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NILAI INDEKS SPBE	2.83 (BAIK)	2.83 (BAIK)	2.62 (BAIK)	2.62 (BAIK)	2.62 (BAIK)	3.00 (BAIK)

3. SURAT MENYURAT ELEKTRONIK (E-OFFICE)

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi.

4. FASILITASI COLOCATION DAN HOSTING

Merupakan pelayanan teknis kepada OPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dengan menempatkan server dan aplikasinya untuk memperoleh fasilitas akses internet dalam mendukung layanan informasi publik.

5. KEAMANAN INFORMASI

Untuk mengevaluasi keamanan informasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, adapun evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009. Pada tahun 2022 telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tentang Satuan Tugas Patroli Cyber yang bertugas untuk melaksanakan operasional Patrol Cyber di jejaring media agar sesuai dengan UU ITE, Mengamankan data Informasi elektronik pada pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Memantau ancaman Serangan Cyber dari luar,



Mengevaluasi tingkat pemahaman kesadaran akan keamanan informasi siber, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan Cyber kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

6. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK (DATA CENTER) DAN BLANKSPOT

Merupakan layanan untuk fasilitasi keterhubungan antar OPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan e-government dan layanan publik. Pelayanan *Data Center* merupakan layanan penyediaan infrastruktur digital untuk mendukung penyimpanan data dan aplikasi berbasis server bagi seluruh OPD. Selama tahun berjalan, layanan ini telah digunakan dalam rangka memindahkan data dan layanan digitalnya ke data center Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pelayanan jaringan TIK merupakan tulang punggung konektivitas antar - OPD dan antarwilayah di daerah. Selama tahun ini, telah dilakukan perluasan jaringan Internet dan Akses point di lokasi strategis. Penanganan blankspot juga menjadi prioritas, dengan pemetaan wilayah tanpa sinyal dan pembangunan menara mikro seluler serta kerja sama dengan operator seluler. Beberapa lokasi terpencil berhasil memperoleh akses internet dasar sebagai bentuk pelayanan publik digital yang inklusif.

7. PERSANDIAN

Merupakan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, khusus diantaranya Pembinaan dan Pengawasan dan Bimbingan Teknis maka diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan keamanan Siber,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur peralatan persandian, proses penyandian (enkripsi dan dekripsi), penggantian/setting, penyimpanan, pengembalian/pemusnahan sistem sandi (kunci sandi), pengamanan aset/fasilitas/instalasi penting vital/kritis, pengamanan sinyal; layanan filtering konten negatif, dan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah. Dalam rangka menjaga keamanan informasi maka diperlukan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang integrasi data dan keamanan informasi, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 972/KPTS/DISKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA /2024 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

8. PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya;

9. FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

Merupakan salah satu bentuk media tradisional yang komunikatif dalam bentuk kelompok seni pertunjukan rakyat yang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat;



10. FORUM BAKOHUMAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Merupakan kegiatan forum pertemuan untuk menyamakan persepsi program dan kebijakan pemerintah antar-Humas OPD Provinsi dan BUMN/BUMD dengan berbagai stakeholder pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

11. MEDIA ON-LINE (PENGELOLAAN MEDSOS)

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs ([www.Sumatera SelatanProvinsigo.id](http://www.SumateraSelatanProvinsigo.id)) dan ([www.Komunikasi dan Informatika Sumatera SelatanProvinsi.go.id](http://www.KomunikasiDanInformatikaSumateraSelatanProvinsi.go.id)) serta media lainnya yaitu Instagram, Facebook, dan Youtube Dinas.

12. FASILITASI KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP)

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan adjudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi;

13. HELPDESK PPID DAN SENGKETA INFORMASI

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam

ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat permohonan informasi kepada Komisi Informasi untuk melakukan media. Dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu yang ada di OPD sangat diperlukan terutama dalam koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

14. LAPOR SP4N (LAYANAN PENGADUAN)

Merupakan jenis layanan informasi publik dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan permasalahan publik dalam bentuk pengaduan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan layanan oleh birokrasi untuk pelayanan publik.

15. LAYANAN COMMAND CENTER

Merupakan sebuah sistem dimana pengawasan suatu wilayah cukup hanya dengan menatap layar komputer dan pengoperasiannya dilakukan oleh ahli-ahli teknologi computer dan untuk mengakses info, user/masyarakat cukup menggunakan komputer atau gadget yang terintegrasi ke internet. Dalam Command



Center tersebut terdiri dari berbagai aplikasi yang bisa memonitor keadaan wilayah Sumatera Selatan. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, special vehicles location, video analisis dan sebagainya. Fungsi dari Command Center sendiri adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar, dan mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen pengambilan keputusan cepat. Command center ini, akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

16. DATA SEKTORAL, SATU DATA INDONESIA, DAN DATA GEOSPASIAL

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku Walidata Provinsi telah merealisasikannya dengan mengeluarkan surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 400.12/0224/1/DisKomunikasi dan Informatika /2025, Hal Data Kependudukan tahun 2024, tanggal 24 Januari 2025, yang mana maksud diedarkannya surat ini agar penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh seluruh instansi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Data Sektoral yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan yang telah diperiksa dan dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Portal

<https://satudata.SumateraSelatanProvinsigo.id/datasektoral/penduduk> dan ketenagakerjaan penduduk. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan juga telah memfasilitasi kebutuhan Data Sektoral Terpilah yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan Data Terpilah Kependudukan dan Data Terpilah Kepegawaian, sesuai yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang **Satu Data Indonesia**, dalam hal ini peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sesuai regulasi ini adalah selaku Walidata yang memiliki kewenangan sesuai bunyi Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 bertugas memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data, menyebarluaskan Data dan melakukan pembinaan Data Tingkat daerah dalam membina Produsen Data.

Beberapa hal yang telah direalisasikan sesuai penugasan selaku Walidata, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Statistik telah melaksanakannya, yakni dengan melaksanakan pembinaan kepada Produsen Data bersama BPS Provinsi Sumatera Selatan selaku Pembina Data Statistik Sektoral. Diantara capaian hasil pembinaan ini adalah pencapaian indeks EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2024 dengan nilai indeks 2,72 (Predikat Baik) dan nilai ini mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya yang meraih nilai 2.00 (Predikat Kurang).

Mengenai Data Geospasial, sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial selaku Pembina Geospasial melalui Peraturan Kepala BIG Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki Portal pada alamat ***[https://geoportal.Sumatera SelatanProvinsi.go.id](https://geoportal.SumateraSelatanProvinsi.go.id)***.

Portal ini merupakan versi terbaru Palapa 5.0 yang telah selesai diupgrade oleh pihak BIG pada tahun ini, Adapun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan Provinsi yang berhasil melakukan upgrade dari versi sebelumnya.

Selaku pengelola Portal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki layanan Geospasial daerah diantaranya mendorong setiap Perangkat Daerah memiliki peta tematik berdasarkan Tupoksi.

I. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Sumatera Selatan

Di era digital saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya merubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih

memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta.

BPS menyusun indeks yang menggambarkan perkembangan TIK Indonesia dengan nama Indeks Pembangunan TIK. Indeks ini berskala 0-10 dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin baik di suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang kurang optimal di suatu daerah. Indeks Pembangunan TIK disusun oleh tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Nilai Indeks TIK Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2019-2023 terus menunjukkan kenaikan yang signifikan bahkan pada tahun 2023 sudah hampir mendekati Nilai Indeks TIK Nasional.

Grafik

Capaian Nilai Indeks TIK Sumatera Selatan 2019-2023





Subindeks akses dan infrastruktur TIK mencerminkan kesiapan TIK dari sisi akses dan ketersediaan infrastruktur. Subindeks ini terdiri atas lima indikator yaitu pelanggan telepon tetap per 100 penduduk, pelanggan telepon seluler per 100 penduduk, bandwidth internet internasional (bit/s) per pengguna, persentase rumah tangga dengan komputer, dan persentase rumah tangga dengan akses internet. Nilai Sub Indeks Sumatera Selatan cenderung meningkat dari tahun 2019-2023 tetapi tidak terlalu signifikan.

Subindeks penggunaan TIK menggambarkan tingkat penggunaan TIK oleh masyarakat. Subindeks ini disusun oleh tiga indikator yaitu persentase individu yang menggunakan internet, pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk, dan pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk. Nilai Sub Indeks Penggunaan TIK Sumatera Selatan 2019-2023 meningkat sangat signifikan sejak 2019-2023, hal ini menunjukkan bahwa semakin meratanya penggunaan fasilitas internet di Sumatera Selatan

Sub Indeks kemampuan atau keahlian memiliki peran penting dalam pembangunan TIK di suatu negara atau wilayah. Dengan keahlian yang dimiliki, menentukan seseorang untuk dapat memanfaatkan TIK dengan optimal. Subindeks keahlian TIK menggunakan tiga indikator sebagai pendekatan keahlian TIK, yaitu rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) sekunder, dan APK tersier. Nilai Sub Indeks kemampuan/keahlian Sumatera Selatan 2019-2023 mengalami kenaikan tapi cenderung stagnan pada kisaran 5,5 sampai dengan 5,7

Grafik

Capaian Sub Indeks Pembangunan TIK Sumatera Selatan 2019-2023



Transformasi Digital Pilar Pemerintah Daerah

Transformasi digital merupakan salah satu pilar dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan akselerasi pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam konteks pembangunan jangka menengah 2025-2029, digitalisasi bukan hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi fondasi strategis untuk memperluas inklusi layanan publik serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Selaras dengan arah kebijakan nasional (Indonesia Digital 2045) dan Strategi Nasional Transformasi Digital, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menempatkan transformasi digital sebagai pengungkit lintas sektor, dengan penekanan pada aspek literasi digital, keamanan data, serta digitalisasi sektor prioritas seperti pendidikan dan UMKM.

A. Indeks Transformasi Digital Nasional

Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan

Informatika mengukur kesiapan transformasi digital daerah dalam lima dimensi: Pilar Jaringan dan Infrastruktur, Pilar Bisnis, Pilar Masyarakat, Pilar Pemerintah dan Pilar Ekosistem.

Kondisi transformasi digital di Provinsi Sumatera Selatan terus menunjukkan tren positif, ditandai dengan peningkatan skor Indeks TDN dari semula 45,28 di tahun 2018 menjadi 52,18 di tahun 2022 dan masuk ke dalam Klasifikasi B (Baik). Peningkatan skor ini mengindikasikan komitmen dan upaya yang serius dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam meningkatkan infrastruktur digital dan pemanfaatan teknologi digital di seluruh wilayah provinsi.

Apabila dilihat kinerja masing-masing pilar pembangunan digital di Provinsi Sumatera Selatan, pilar jaringan dan infrastruktur memiliki performa yang cukup baik di tahun 2022, dan mengalami peningkatan klasifikasi dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan skor 58,10, pilar ini masuk ke dalam klasifikasi B (Baik), yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang terus membaik yang dilihat dari peningkatan coverage layanan internet broadband 4G dengan masih terdapat 1.833 dari 3.278 desa/kelurahan masuk ke dalam sinyal lemah dan diikuti dengan peningkatan kualitas kecepatan pengunduhan dengan kecepatan download di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik dengan rata-rata kecepatan download 44.94 Mbps dan rata-rata kecepatan upload sebesar 21.26 Mbps. Selain itu, berdasarkan data Kemendikdasmen Tahun 2024, sebanyak 5.668 dari 7.084 atau 80,01% sekolah sudah terfasilitasi akses internet. Di samping itu, berdasarkan data Kemenkes Tahun 2024,



sebanyak 331 dari 17 atau 95,11% puskesmas telah terfasilitasi akses internet.

Di samping itu, pilar pemerintah juga memberikan kontribusi positif dengan skor 56,03 dan masuk ke dalam klasifikasi B (Baik). Namun, untuk dapat memaksimalkan potensi transformasi digital di sektor pemerintahan, diperlukan peningkatan yang cukup signifikan pada aspek e-government index.

Meskipun Provinsi Sumatera Selatan secara umum memiliki skor dengan klasifikasi B (Baik), penting untuk tetap memberikan perhatian pada skor pilar bisnis dan pilar masyarakat guna memaksimalkan pembangunan digital. Pada pilar bisnis, indikator yang perlu ditingkatkan ialah terkait pertumbuhan startup digital dan kemampuan inovasi. Di era perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, pertumbuhan ekonomi digital dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, sehingga upaya peningkatan lingkungan startup melalui penyediaan ekosistem riset dan inovasi hingga fasilitasi akses pendanaan menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan kreativitas dan kewirausahaan digital di Sumatera Selatan.

Pada aspek masyarakat, tingkat literasi digital masyarakat Sumatera Selatan telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun, di sisi lain masih diperlukan perbaikan pada aspek kemampuan digital, ketersediaan sekolah digital, dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menyediakan kurikulum pendidikan vokasi yang dapat mengintegrasikan berbagai keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Kurikulum pembelajaran digital juga tentunya harus dapat adaptif, sesuai dengan tren perkembangan teknologi digital yang terus berubah.

Tabel 2.10

Indeks TDN Sumatera Selatan sampai tahun 2022

Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022
Pilar Jaringan dan Infrastruktur	48,28	49,20	54,56	56,90	58,10
Pilar Bisnis	40,15	41,61	44,00	41,12	44,00
Pilar Masyarakat	44,41	46,17	46,09	45,99	49,90
Pilar Pemerintah	46,95	50,46	55,76	65,60	56,03
Indeks Transformasi Digital	45,28	46,86	50,57	50,87	52,18

d. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki mitra perangkat daerah dalam hal ini seluruh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewenangan membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung layanan publik/Pemerintah pada unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (*business unit*), dengan memberi kewenangan yang lebih luas, fasilitas yang lebih memadai, mempermudah akses pada

pengambilan keputusan di tingkat puncak dalam menghadapi tingginya kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Keterbukaan informasi publik dalam era globalisasi membutuhkan peningkatan kecepatan, ketepatan layanan dan mutu pelayanan dengan cara mengoptimalkan proses layanan melalui pemanfaatansarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, namun dikarenakan keterbatasan pembangunan infrastruktur masih terfokus pada wilayah perkotaan mengakibatkan sulitnya pemenuhan kebutuhan akan informasi masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, sesuai fokus pembangunan nasional dibidang komunikasi dan informatika dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan untuk mewujudkan fokus pembangunan pemerintah pusat yang juga telah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini kelompok sasaran pelayanan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kominfo

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kewenangan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu dalam Bidang Komunikasi dan

Informatika, Persandian dan Statistik, sehingga dalam melaksanakan kewenangannya DisKomunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menitik beratkan pada penyebaran informasi ke seluruh wilayah Sumatera Selatan dengan mempedomani **misi 6** (enam) **RPJMD** (Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah) **Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029** , yaitu **Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas** , dalam hal ini Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pemerintah atau lazim disebut e-Government diharapkan akan membuat masyarakat dan pemerintah mampu berkomunikasi lebih baik, murah, dan efektif, dalam konteks pelayanan publik. Kualitas pelayanan pemerintah akan meningkat (Vassilakis, 2004), partisipasi warga meningkat (Lytras, 2006), kepercayaan masyarakat meningkat (Abie, 2004), dan akuntabilitas birokrasi lebih baik (Eyob, 2004; Gonzalez, 2007; Holzer, 2004) serta transparan (Eyob, 2004; Iyer, 2006; Tran, 2004; Wescott, 2005). Lebih dari itu proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah akan lebih tepat, akurat, dan aman (Holden, S.H., dan Millett, L.I., 2005). sehingga, penggunaan e-Government merubah perilaku aparat dan masyarakat dalam pengelolaan urusan publik menjadi lebih baik. Terkait dengan pelaksanaan kewenangannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:



IDENTIFIKASI

1. Terbatasnya sarana dan Prasarana infrastruktur yang berkaitan dengan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan Keamanan Informasi;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia IT, Statistisi, dan Sandiman;
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Belum Optimalnya Layanan manajemen data/informasi elektronik pemerintah daerah;
5. Belum optimalnya pelayanan publik/pemerintah melalui layanan secara online dan integrasi.

b. Isu Strategis

Ada beberapa Isu - isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

Tabel 2.11
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLB	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Evaluasi SPBE tahun 2018 menunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai 2,83 dengan predikat Baik, di tahun 2021 sampai Tahun 2023 Sumatera	1. Belum memadainya infrastruktur teknologi, komunikasi, informatika, Statistik, dan Persandian pada Instansi 2. Infrastruktur jaringan yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menghambat alur komunikasi dan kolaborasi antar instansi	1. Mendorong perkembangan teknologi baru 2. Pemerataan dan Kewenangan Konektivitas Antarwilayah 3. Transformasi tata kelola	1. Perkembangan Robotika dan AI (Artificial Intelligence) 2. Perkembangan Konektivitas di daerah akan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat dan Pendapatan Daerah	1. Konektivitas Digital	Transformasi Digital Antar Wilayah	Reformasi Birokrasi



Selatan kembali memperoleh predikat Baik tetapi dengan nilai sebesar 2,62. Dan di Tahun 2024 Sumatera Selatan kembali memperoleh predikat Baik dengan nilai yang meningkat sebesar 3. 2. Hasil EPTB (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) Tahun 2023 menunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai 2,00 dengan predikat kurang, tetapi di Tahun 2024 Sumatera Selatan memperoleh nilai 2,72 dengan Predikat Baik.	1. Masih Terbatasnya Pembaruan/Peremajaan terkait Sarana dan Prasarana IT 2. Kapasitas jaringan yang belum memadai untuk mendukung peningkatan kebutuhan data dan informasi yang terus berkembang	Pemerintahan	3. Pertumbuhan Data Center dan Keamanan Siber 4. Kualitas SDM Masih Rendah	2. Ekonomi Digital		
	1. Fragmentasi sistem dan data disebabkan banyaknya sistem informasi yang berjalan secara terpisah menyebabkan inefisien dan sulitnya kolaborasi antar instansi 2. Tingginya risiko gangguan keamanan siber yang dapat berdampak pada keberlangsungan layanan digital pemerintah		3. Pemerintah Digital			
	1. Masih terbatasnya Tenaga dan Peningkatan Kapasitas SDM IT, SDM urusan Statistik, SDM Bandwidth dan SDM Fungsional		4. SDM dan Masyarakat Digital			
	1. Terbatasnya kerangka kebijakan terpadu yang mengakomodasi dinamika perkembangan Teknologi Informatika di Provinsi Sumatera Selatan		5. Ekosistem Digital			
	1. Belum optimalnya Komunikasi publik yang efektif dalam menjadi sumber informasi pemerintahan yang terpercaya dan kredibel bagi masyarakat 2. Belum Optimalnya digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat		6. Komunikasi Publik			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan sasaran utama sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yaitu ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*** dengan indikator ***Indeks IPTIK***.

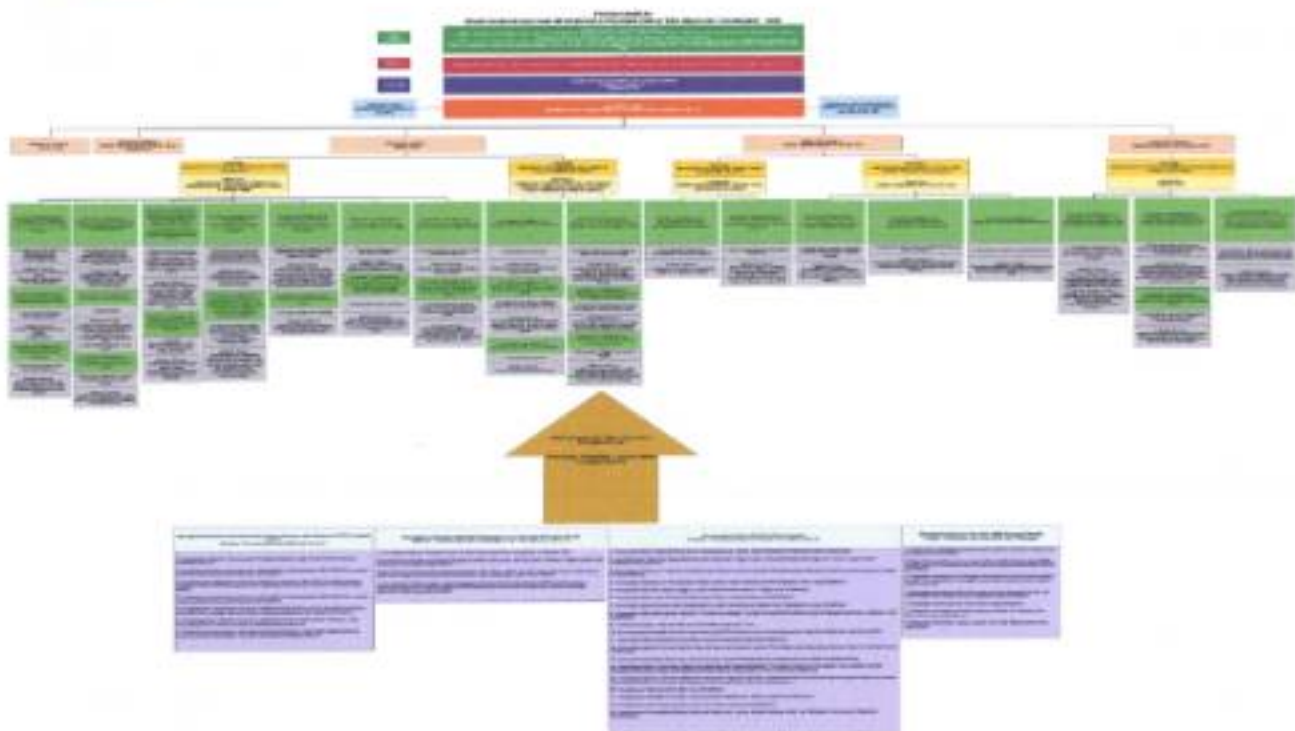
3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran adalah penjabaran lebih detail dan spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, biasanya dalam jangka waktu tertentu. Sasaran juga dapat didefinisikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan yang diukur secara kuantitatif dan realistis.

Selanjutnya untuk menjamin bahwa tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan diatas dapat dicapai, maka tujuan tersebut haruslah memiliki sasaran

untuk mengukur masing – masing tujuan tersebut. Sasaran dari Tujuan diatas adalah ***Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital*** dengan indikator :

- a. Indeks IPTIK;***
- b. Indeks SPBE;***
- c. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)***
- d. Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah;***
- e. Indeks KAMI (Keamanan Informasi).***



Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator: Indeks IPTK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator: Indeks IPTK	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks IPTK	Indeks	5,90	6,08	6,26	6,44	6,60	6,82	
			Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	56,04	56,05	56,06	56,07	56,08	56,09	
			Indeks SPBE	Indeks	3,04	3,09	3,13	3,18	3,22	3,26	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,73	2,74	2,75	2,76	2,77	2,78	
			Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	375	377	379	380	382	384	

3.3 Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Strategi adalah rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, melibatkan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya. Secara sederhana, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

Tabel 3.4

Penahapan Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

NO	URAIAN TAHAPAN	TAHAPAN PERTAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatkan kualitas Layanan publik/Pemerintah secara digital yang mudah diakses dan aman	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Meningkatkan kualitas Pelatihan Kompetensi dan Pengembangan SDM ASN	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Peningkatan dalam penyediaan data/Informasi dan Keamanan Informasi dalam menjaga kerahasiaan data secara digital	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Menyediakan konektivitas jaringan akses internet antar Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital	✓	✓	✓	✓	✓



3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan pembangunan, yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan juga merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik indikator : Indeks IPTIK	1. Penerapan Sistem Pemerintahan Digital Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik 2. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik Digital 3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi	1. Meningkatkan dan Mengembangkan aplikasi pelayanan e-Government agar dapat meningkatkan pelayanan publik 2. Meningkatkan Pemerataan pemanfaatan TIK pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 3. Meningkatkan Pengetahuan, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN dibidang IT, Statistisi, Sandiman, Kehumasan dan Fungsional 4. Peningkatan Regulasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung dengan kualitas data dan informasi serta Keamanan Informasi	

BAB IV

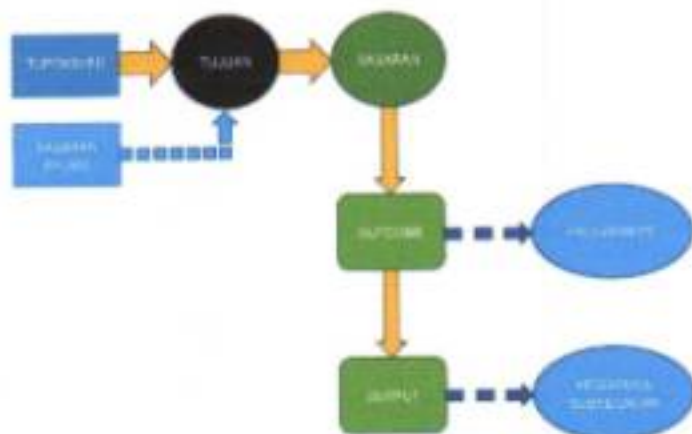
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan





Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Disas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

KRUPA DAN SARANAN DIPER YAKSI RELEVAN	TEMA	SARAN	KELOMPOK	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM	ORGANISASI	INSTRUMENTASI
Kontribusi Sektor Perikanan Pesisir Indikator : Indikator 2712	Kontribusi Sektor Perikanan Pesisir Indikator : Indikator 2712	Kontribusi Sektor Perikanan Pesisir Indikator : Indikator 2712 (1) Indikator 2712 (2) Indikator 2713 (3) Indikator 2714 (4) Indikator 2715 (5) Indikator 2716 (6) Indikator 2717 (7) Indikator 2718 (8) Indikator 2719 (9) Indikator 2720 (10) Indikator 2721 (11) Indikator 2722 (12) Indikator 2723 (13) Indikator 2724 (14) Indikator 2725 (15) Indikator 2726 (16) Indikator 2727 (17) Indikator 2728 (18) Indikator 2729 (19) Indikator 2730 (20) Indikator 2731 (21) Indikator 2732 (22) Indikator 2733 (23) Indikator 2734 (24) Indikator 2735 (25) Indikator 2736 (26) Indikator 2737 (27) Indikator 2738 (28) Indikator 2739 (29) Indikator 2740 (30) Indikator 2741 (31) Indikator 2742 (32) Indikator 2743 (33) Indikator 2744 (34) Indikator 2745 (35) Indikator 2746 (36) Indikator 2747 (37) Indikator 2748 (38) Indikator 2749 (39) Indikator 2750 (40) Indikator 2751 (41) Indikator 2752 (42) Indikator 2753 (43) Indikator 2754 (44) Indikator 2755 (45) Indikator 2756 (46) Indikator 2757 (47) Indikator 2758 (48) Indikator 2759 (49) Indikator 2760 (50) Indikator 2761 (51) Indikator 2762 (52) Indikator 2763 (53) Indikator 2764 (54) Indikator 2765 (55) Indikator 2766 (56) Indikator 2767 (57) Indikator 2768 (58) Indikator 2769 (59) Indikator 2770 (60) Indikator 2771 (61) Indikator 2772 (62) Indikator 2773 (63) Indikator 2774 (64) Indikator 2775 (65) Indikator 2776 (66) Indikator 2777 (67) Indikator 2778 (68) Indikator 2779 (69) Indikator 2780 (70) Indikator 2781 (71) Indikator 2782 (72) Indikator 2783 (73) Indikator 2784 (74) Indikator 2785 (75) Indikator 2786 (76) Indikator 2787 (77) Indikator 2788 (78) Indikator 2789 (79) Indikator 2790 (80) Indikator 2791 (81) Indikator 2792 (82) Indikator 2793 (83) Indikator 2794 (84) Indikator 2795 (85) Indikator 2796 (86) Indikator 2797 (87) Indikator 2798 (88) Indikator 2799 (89) Indikator 2800 (90) Indikator 2801 (91) Indikator 2802 (92) Indikator 2803 (93) Indikator 2804 (94) Indikator 2805 (95) Indikator 2806 (96) Indikator 2807 (97) Indikator 2808 (98) Indikator 2809 (99) Indikator 2810 (100) Indikator 2811 (101) Indikator 2812 (102) Indikator 2813 (103) Indikator 2814 (104) Indikator 2815 (105) Indikator 2816 (106) Indikator 2817 (107) Indikator 2818 (108) Indikator 2819 (109) Indikator 2820 (110) Indikator 2821 (111) Indikator 2822 (112) Indikator 2823 (113) Indikator 2824 (114) Indikator 2825 (115) Indikator 2826 (116) Indikator 2827 (117) Indikator 2828 (118) Indikator 2829 (119) Indikator 2830 (120) Indikator 2831 (121) Indikator 2832 (122) Indikator 2833 (123) Indikator 2834 (124) Indikator 2835 (125) Indikator 2836 (126) Indikator 2837 (127) Indikator 2838 (128) Indikator 2839 (129) Indikator 2840 (130) Indikator 2841 (131) Indikator 2842 (132) Indikator 2843 (133) Indikator 2844 (134) Indikator 2845 (135) Indikator 2846 (136) Indikator 2847 (137) Indikator 2848 (138) Indikator 2849 (139) Indikator 2850 (140) Indikator 2851 (141) Indikator 2852 (142) Indikator 2853 (143) Indikator 2854 (144) Indikator 2855 (145) Indikator 2856 (146) Indikator 2857 (147) Indikator 2858 (148) Indikator 2859 (149) Indikator 2860 (150) Indikator 2861 (151) Indikator 2862 (152) Indikator 2863 (153) Indikator 2864 (154) Indikator 2865 (155) Indikator 2866 (156) Indikator 2867 (157) Indikator 2868 (158) Indikator 2869 (159) Indikator 2870 (160) Indikator 2871 (161) Indikator 2872 (162) Indikator 2873 (163) Indikator 2874 (164) Indikator 2875 (165) Indikator 2876 (166) Indikator 2877 (167) Indikator 2878 (168) Indikator 2879 (169) Indikator 2880 (170) Indikator 2881 (171) Indikator 2882 (172) Indikator 2883 (173) Indikator 2884 (174) Indikator 2885 (175) Indikator 2886 (176) Indikator 2887 (177) Indikator 2888 (178) Indikator 2889 (179) Indikator 2890 (180) Indikator 2891 (181) Indikator 2892 (182) Indikator 2893 (183) Indikator 2894 (184) Indikator 2895 (185) Indikator 2896 (186) Indikator 2897 (187) Indikator 2898 (188) Indikator 2899 (189) Indikator 2900 (190) Indikator 2901 (191) Indikator 2902 (192) Indikator 2903 (193) Indikator 2904 (194) Indikator 2905 (195) Indikator 2906 (196) Indikator 2907 (197) Indikator 2908 (198) Indikator 2909 (199) Indikator 2910 (200) Indikator 2911 (201) Indikator 2912 (202) Indikator 2913 (203) Indikator 2914 (204) Indikator 2915 (205) Indikator 2916 (206) Indikator 2917 (207) Indikator 2918 (208) Indikator 2919 (209) Indikator 2920 (210) Indikator 2921 (211) Indikator 2922 (212) Indikator 2923 (213) Indikator 2924 (214) Indikator 2925 (215) Indikator 2926 (216) Indikator 2927 (217) Indikator 2928 (218) Indikator 2929 (219) Indikator 2930 (220) Indikator 2931 (221) Indikator 2932 (222) Indikator 2933 (223) Indikator 2934 (224) Indikator 2935 (225) Indikator 2936 (226) Indikator 2937 (227) Indikator 2938 (228) Indikator 2939 (229) Indikator 2940 (230) Indikator 2941 (231) Indikator 2942 (232) Indikator 2943 (233) Indikator 2944 (234) Indikator 2945 (235) Indikator 2946 (236) Indikator 2947 (237) Indikator 2948 (238) Indikator 2949 (239) Indikator 2950 (240) Indikator 2951 (241) Indikator 2952 (242) Indikator 2953 (243) Indikator 2954 (244) Indikator 2955 (245) Indikator 2956 (246) Indikator 2957 (247) Indikator 2958 (248) Indikator 2959 (249) Indikator 2960 (250) Indikator 2961 (251) Indikator 2962 (252) Indikator 2963 (253) Indikator 2964 (254) Indikator 2965 (255) Indikator 2966 (256) Indikator 2967 (257) Indikator 2968 (258) Indikator 2969 (259) Indikator 2970 (260) Indikator 2971 (261) Indikator 2972 (262) Indikator 2973 (263) Indikator 2974 (264) Indikator 2975 (265) Indikator 2976 (266) Indikator 2977 (267) Indikator 2978 (268) Indikator 2979 (269) Indikator 2980 (270) Indikator 2981 (271) Indikator 2982 (272) Indikator 2983 (273) Indikator 2984 (274) Indikator 2985 (275) Indikator 2986 (276) Indikator 2987 (277) Indikator 2988 (278) Indikator 2989 (279) Indikator 2990 (280) Indikator 2991 (281) Indikator 2992 (282) Indikator 2993 (283) Indikator 2994 (284) Indikator 2995 (285) Indikator 2996 (286) Indikator 2997 (287) Indikator 2998 (288) Indikator 2999 (289) Indikator 3000 (290) Indikator 3001 (291) Indikator 3002 (292) Indikator 3003 (293) Indikator 3004 (294) Indikator 3005 (295) Indikator 3006 (296) Indikator 3007 (297) Indikator 3008 (298) Indikator 3009 (299) Indikator 3010 (300) Indikator 3011 (301) Indikator 3012 (302) Indikator 3013 (303) Indikator 3014 (304) Indikator 3015 (305) Indikator 3016 (306) Indikator 3017 (307) Indikator 3018 (308) Indikator 3019 (309) Indikator 3020 (310) Indikator 3021 (311) Indikator 3022 (312) Indikator 3023 (313) Indikator 3024 (314) Indikator 3025 (315) Indikator 3026 (316) Indikator 3027 (317) Indikator 3028 (318) Indikator 3029 (319) Indikator 3030 (320) Indikator 3031 (321) Indikator 3032 (322) Indikator 3033 (323) Indikator 3034 (324) Indikator 3035 (325) Indikator 3036 (326) Indikator 3037 (327) Indikator 3038 (328) Indikator 3039 (329) Indikator 3040 (330) Indikator 3041 (331) Indikator 3042 (332) Indikator 3043 (333) Indikator 3044 (334) Indikator 3045 (335) Indikator 3046 (336) Indikator 3047 (337) Indikator 3048 (338) Indikator 3049 (339) Indikator 3050 (340) Indikator 3051 (341) Indikator 3052 (342) Indikator 3053 (343) Indikator 3054 (344) Indikator 3055 (345) Indikator 3056 (346) Indikator 3057 (347) Indikator 3058 (348) Indikator 3059 (349) Indikator 3060 (350) Indikator 3061 (351) Indikator 3062 (352) Indikator 3063 (353) Indikator 3064 (354) Indikator 3065 (355) Indikator 3066 (356) Indikator 3067 (357) Indikator 3068 (358) Indikator 3069 (359) Indikator 3070 (360) Indikator 3071 (361) Indikator 3072 (362) Indikator 3073 (363) Indikator 3074 (364) Indikator 3075 (365) Indikator 3076 (366) Indikator 3077 (367) Indikator 3078 (368) Indikator 3079 (369) Indikator 3080 (370) Indikator 3081 (371) Indikator 3082 (372) Indikator 3083 (373) Indikator 3084 (374) Indikator 3085 (375) Indikator 3086 (376) Indikator 3087 (377) Indikator 3088 (378) Indikator 3089 (379) Indikator 3090 (380) Indikator 3091 (381) Indikator 3092 (382) Indikator 3093 (383) Indikator 3094 (384) Indikator 3095 (385) Indikator 3096 (386) Indikator 3097 (387) Indikator 3098 (388) Indikator 3099 (389) Indikator 3100 (390) Indikator 3101 (391) Indikator 3102 (392) Indikator 3103 (393) Indikator 3104 (394) Indikator 3105 (395) Indikator 3106 (396) Indikator 3107 (397) Indikator 3108 (398) Indikator 3109 (399) Indikator 3110 (400) Indikator 3111 (401) Indikator 3112 (402) Indikator 3113 (403) Indikator 3114 (404) Indikator 3115 (405) Indikator 3116 (406) Indikator 3117 (407) Indikator 3118 (408) Indikator 3119 (409) Indikator 3120 (410) Indikator 3121 (411) Indikator 3122 (412) Indikator 3123 (413) Indikator 3124 (414) Indikator 3125 (415) Indikator 3126 (416) Indikator 3127 (417) Indikator 3128 (418) Indikator 3129 (419) Indikator 3130 (420) Indikator 3131 (421) Indikator 3132 (422) Indikator 3133 (423) Indikator 3134 (424) Indikator 3135 (425) Indikator 3136 (426) Indikator 3137 (427) Indikator 3138 (428) Indikator 3139 (429) Indikator 3140 (430) Indikator 3141 (431) Indikator 3142 (432) Indikator 3143 (433) Indikator 3144 (434) Indikator 3145 (435) Indikator 3146 (436) Indikator 3147 (437) Indikator 3148 (438) Indikator 3149 (439) Indikator 3150 (440) Indikator 3151 (441) Indikator 3152 (442) Indikator 3153 (443) Indikator 3154 (444) Indikator 3155 (445) Indikator 3156 (446) Indikator 3157 (447) Indikator 3158 (448) Indikator 3159 (449) Indikator 3160 (450) Indikator 3161 (451) Indikator 3162 (452) Indikator 3163 (453) Indikator 3164 (454) Indikator 3165 (455) Indikator 3166 (456) Indikator 3167 (457) Indikator 3168 (458) Indikator 3169 (459) Indikator 3170 (460) Indikator 3171 (461) Indikator 3172 (462) Indikator 3173 (463) Indikator 3174 (464) Indikator 3175 (465) Indikator 3176 (466) Indikator 3177 (467) Indikator 3178 (468) Indikator 3179 (469) Indikator 3180 (470) Indikator 3181 (471) Indikator 3182 (472) Indikator 3183 (473) Indikator 3184 (474) Indikator 3185 (475) Indikator 3186 (476) Indikator 3187 (477) Indikator 3188 (478) Indikator 3189 (479) Indikator 3190 (480) Indikator 3191 (481) Indikator 3192 (482) Indikator 3193 (483) Indikator 3194 (484) Indikator 3195 (485) Indikator 3196 (486) Indikator 3197 (487) Indikator 3198 (488) Indikator 3199 (489) Indikator 3200 (490) Indikator 3201 (491) Indikator 3202 (492) Indikator 3203 (493) Indikator 3204 (494) Indikator 3205 (495) Indikator 3206 (496) Indikator 3207 (497) Indikator 3208 (498) Indikator 3209 (499) Indikator 3210 (500) Indikator 3211 (501) Indikator 3212 (502) Indikator 3213 (503) Indikator 3214 (504) Indikator 3215 (505) Indikator 3216 (506) Indikator 3217 (507) Indikator 3218 (508) Indikator 3219 (509) Indikator 3220 (510) Indikator 3221 (511) Indikator 3222 (512) Indikator 3223 (513) Indikator 3224 (514) Indikator 3225 (515) Indikator 3226 (516) Indikator 3227 (517) Indikator 3228 (518) Indikator 3229 (519) Indikator 3230 (520) Indikator 3231 (521) Indikator 3232 (522) Indikator 3233 (523) Indikator 3234 (524) Indikator 3235 (525) Indikator 3236 (526) Indikator 3237 (527) Indikator 3238 (528) Indikator 3239 (529) Indikator 3240 (530) Indikator 3241 (531) Indikator 3242 (532) Indikator 3243 (533) Indikator 3244 (534) Indikator 3245 (535) Indikator 3246 (536) Indikator 3247 (537) Indikator 3248 (538) Indikator 3249 (539) Indikator 3250 (540) Indikator 3251 (541) Indikator 3252 (542) Indikator 3253 (543) Indikator 3254 (544) Indikator 3255 (545) Indikator 3256 (546) Indikator 3257 (547) Indikator 3258 (548) Indikator 3259 (549) Indikator 3260 (550) Indikator 3261 (551) Indikator 3262 (552) Indikator 3263 (553) Indikator 3264 (554) Indikator 3265 (555) Indikator 3266 (556) Indikator 3267 (557) Indikator 3268 (558) Indikator 3269 (559) Indikator 3270 (560) Indikator 3271 (561) Indikator 3272 (562) Indikator 3273 (563) Indikator 3274 (564) Indikator 3275 (565) Indikator 3276 (566) Indikator 3277 (567) Indikator 3278 (568) Indikator 3279 (569) Indikator 3280 (570) Indikator 3281 (571) Indikator 3282 (572) Indikator 3283 (573) Indikator 3284 (574) Indikator 3285 (575) Indikator 3286 (576) Indikator 3287 (577) Indikator 3288 (578) Indikator 3289 (579) Indikator 3290 (580) Indikator 3291 (581) Indikator 3292 (582) Indikator 3293 (583) Indikator 3294 (584) Indikator 3295 (585) Indikator 3296 (586) Indikator 3297 (587) Indikator 3298 (588) Indikator 3299 (589) Indikator 3300 (590) Indikator 3301 (591) Indikator 3302 (592) Indikator 3303 (593) Indikator 3304 (594) Indikator 3305 (595) Indikator 3306 (596) Indikator 3307 (597) Indikator 3308 (598) Indikator 3309 (599) Indikator 3310 (600) Indikator 3311 (601) Indikator 3312 (602) Indikator 3313 (603) Indikator 3314 (604) Indikator 3315 (605) Indikator 3316 (606) Indikator 3317 (607) Indikator 3318 (608) Indikator 3319 (609) Indikator 3320 (610) Indikator 3321 (611) Indikator 3322 (612) Indikator 3323 (613) Indikator 3324 (614) Indikator 3325 (615) Indikator 3326 (616) Indikator 3327 (617) Indikator 3328 (618) Indikator 3329 (619) Indikator 3330 (620) Indikator 3331 (621) Indikator 3332 (622) Indikator 3333 (623) Indikator 3334 (624) Indikator 3335 (625) Indikator 3336 (626) Indikator 3337 (627) Indikator 3338 (628) Indikator 3339 (629) Indikator 3340 (630) Indikator 3341 (631) Indikator 3342 (632) Indikator 3343 (633) Indikator 3344 (634) Indikator 3345 (635) Indikator 3346 (636) Indikator 3347 (637) Indikator 3348 (638) Indikator 3349 (639) Indikator 3350 (640) Indikator 3351 (641) Indikator 3352 (642) Indikator 3353 (643) Indikator 3354 (644) Indikator 3355 (645) Indikator 3356 (646) Indikator 3357 (647) Indikator 3358 (648) Indikator 3359 (649) Indikator 3360 (650) Indikator 3361 (651) Indikator 3362 (652) Indikator 3363 (653) Indikator 3364 (654) Indikator 3365 (655) Indikator 3366 (656) Indikator 3367 (657) Indikator 3368 (658) Indikator 3369 (659) Indikator 3370 (660) Indikator 3371 (661) Indikator 3372 (662) Indikator 3373 (663) Indikator 3374 (664) Indikator 3375 (665) Indikator 3376 (666) Indikator 3377 (667) Indikator 3378 (668) Indikator 3379 (669) Indikator 3380 (670) Indikator 3381 (671) Indikator 3382 (672) Indikator 3383 (673) Indikator 3384 (674) Indikator 3385 (675) Indikator 3386 (676) Indikator 3387 (677) Indikator 3388 (678) Indikator 3389 (679) Indikator 3390 (680) Indikator 3391 (681) Indikator 3392 (682) Indikator 3393 (683) Indikator 3394 (684) Indikator 3395 (685) Indikator 3396 (686) Indikator 3397 (687) Indikator 3398 (688) Indikator 3399 (689) Indikator 3400 (690) Indikator 3401 (691) Indikator 3402 (692) Indikator 3403 (693) Indikator 3404 (694) Indikator 3405 (695) Indikator 3406 (696) Indikator 3407 (697) Indikator 3408 (698) Indikator 3409 (699) Indikator 3410 (700) Indikator 3411 (701) Indikator 3412 (702) Indikator 3413 (703) Indikator 3414 (704) Indikator 3415 (705) Indikator 3416 (706) Indikator 3417 (707) Indikator 3418 (708) Indikator 3419 (709) Indikator 3420 (710) Indikator 3421 (711) Indikator 3422 (712) Indikator 3423 (713) Indikator 3424 (714) Indikator 3425 (715) Indikator 3426 (716) Indikator 3427 (717) Indikator 3428 (718) Indikator 3429 (719) Indikator 3430 (720) Indikator 3431 (721) Indikator 3432 (722) Indikator 3433 (723) Indikator 3434 (724) Indikator 3435 (725) Indikator 3436 (726) Indikator 3437 (727) Indikator 3438 (728) Indikator 3439 (729) Indikator 3440 (730) Indikator 3441 (731) Indikator 3442 (732) Indikator 3443 (733) Indikator 3444 (734) Indikator 3445 (735) Indikator 3446 (736) Indikator 3447 (737) Indikator 3448 (738) Indikator 3449 (739) Indikator 3450 (740) Indikator 3451 (741) Indikator 3452 (742) Indikator 3453 (743) Indikator 3454 (744) Indikator 3455 (745) Indikator 3456 (746) Indikator 3457 (747) Indikator 3458 (748) Indikator 3459 (749) Indikator 3460 (750) Indikator 3461 (751) Indikator 3462 (752) Indikator 3463 (753) Indikator 3464 (754) Indikator 3465 (755) Indikator 3466 (756) Indikator 3467 (757) Indikator 3468 (758) Indikator 3469 (759) Indikator 3470 (760) Indikator 3471 (761) Indikator 3472 (762) Indikator 3473 (763) Indikator 3474 (764) Indikator 3475 (765) Indikator 3476 (766) Indikator 3477 (767) Indikator 3478 (768) Indikator 3479 (769) Indikator 3480 (770) Indikator 3481 (771) Indikator 3482 (772) Indikator 3483 (773) Indikator 3484 (774) Indikator 3485 (775) Indikator 3486 (776) Indikator 3487 (777) Indikator 3488 (778) Indikator 3489 (779) Indikator 3490 (780) Indikator 3491 (781) Indikator 3492 (782) Indikator 3493 (783) Indikator 3494 (784) Indikator 3495 (785) Indikator 3496 (786) Indikator 3497 (787) Indikator 3498 (788) Indikator 3499 (789) Indikator 3500 (790) Indikator 3501 (791) Indikator 3502 (792) Indikator 3503 (793) Indikator 3504 (794) Indikator 3505 (795) Indikator 3506 (796) Indikator 3507 (797) Indikator 3508 (798) Indikator 3509 (799) Indikator 3510 (800) Indikator 3511 (801) Indikator 3512 (802) Indikator 3513 (803) Indikator 3514 (804) Indikator 3515 (805) Indikator 3516 (806) Indikator 3517 (807) Indikator 3518 (808) Indikator 3519 (809) Indikator 3520 (810) Indikator 3521 (811) Indikator 3522 (812) Indikator 3523 (813) Indikator 3524 (814) Indikator 3525 (815) Indikator 3526 (816) Indikator 3527 (817) Indikator 3528 (818) Indikator 3529 (819) Indikator 3530 (820) Indikator 3531 (821) Indikator 3532 (822) Indikator 3533 (823) Indikator 3534 (824) Indikator 3535 (825) Indikator 3536 (826) Indikator 3537 (827) Indikator 3538 (828) Indikator 3539 (829) Indikator 3540 (830) Indikator 3541 (831) Indikator 3542 (832) Indikator 3543 (833) Indikator 3544 (834) Indikator 3545 (835) Indikator 3546 (836) Indikator 3547 (837) Indikator 3548 (838) Indikator 3549 (839) Indikator 3550 (840) Indikator 3551 (841) Indikator 3552 (842) Indikator 3553 (843) Indikator 3554 (844) Indikator 3555 (845) Indikator 3556 (846) Indikator 3557 (847) Indikator 3558 (848) Indikator 3559 (849) Indikator 3560 (850) Indikator 3561 (851) Indikator 3562 (852) Indikator 3563 (853) Indikator 3564 (854) Indikator 3565 (855) Indikator 3566 (856) Indikator 3567 (857) Indikator 3568 (858) Indikator 3569 (859) Indikator 3570 (860) Indikator 3571 (861) Indikator 3572 (862) Indikator 3573 (863) Indikator 3574 (864) Indikator 3575 (865) Indikator 3576 (866) Indikator 3577 (867) Indikator 3578 (868) Indikator 3579 (869) Indikator 3580 (870) Indikator 3581 (871) Indikator 3582 (872) Indikator 3583 (873) Indikator 3584 (874) Indikator 3585 (875) Indikator 3586 (876) Indikator 3587 (877) Indikator 3588 (878) Indikator 3589 (879) Indikator 3590 (880) Indikator 3591 (881) Indikator 3592 (882) Indikator 3593 (883) Indikator 3594 (884) Indikator 3595 (885) Indikator 3596 (886) Indikator 3597 (887) Indikator 3598 (888) Indikator 3599 (889) Indikator 3600 (890) Indikator 3601 (891) Indikator 3602 (892) Indikator 3603 (893) Indikator 3604 (894) Indikator 3605 (895) Indikator 3606 (896) Indikator 3607 (897) Indikator 3608 (898) Indikator 3609 (899) Indikator 3610 (900) Indikator 3611 (901) Indikator 3612 (902) Indikator 3613 (903) Indikator 3614 (904) Indikator 3615 (905) Indikator 3616 (906) Indikator 3617 (907) Indikator 3618 (908) Indikator 3619 (909) Indikator 3620 (910) Indikator 3621 (911) Indikator 3622 (912) Indikator 3623 (913) Indikator 3624 (914) Indikator 3625 (915) Indikator 3626 (916) Indikator 3627 (917) Indikator 3628 (918) Indikator 3629 (919) Indikator 3630 (920) Indikator 3631 (921) Indikator 3632 (922) Indikator 3633 (923) Indikator 3634 (924) Indikator 3635 (925) Indikator 3636 (926) Indikator 3637 (927) Indikator 3638 (928) Indikator 3639 (929) Indikator 3640 (930) Indikator 3641 (931) Indikator 3642 (932) Indikator 3643 (933) Indikator 3644 (934) Indikator 3645 (935) Indikator 3646 (936) Indikator 3647 (937) Indikator 3648 (938) Indikator 3649 (939) Indikator 3650 (940) Indikator 3651 (941) Indikator 3652 (942) Indikator 3653 (943) Indikator 3654 (944) Indikator 3655 (945) Indikator 3656 (946) Indikator 3657 (						



				Terdapat upaya koordinasi, pengumpulan data/risiko untuk melakukan dan pada rencana SPHE Pemerintah Daerah (Pemerintah Kecamatan) melakukan koordinasi dengan masyarakat terdampak yang terkena SPHE untuk melakukan, pada rencana, proses belajar, serta pengendalian terhadap dan dukungan SPHE pemerintah daerah	Terdapat dukungan untuk SPHE Pemerintah Daerah yang berada di bawah koordinasi dan pada rencana yang dilakukan untuk belajar, kegiatan lain dalam SPHE untuk melakukan, pada rencana, proses belajar, serta pengendalian terhadap dan dukungan SPHE pemerintah daerah	PROGRAM PENGELOLAAN APL/ISAN INFORMASI	Pengelolaan E - governance di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Sistem dan pengelolaan data/risiko yang sistematis dan pada rencana SPHE Pemerintah Daerah (Pemerintah Kecamatan) melakukan koordinasi dengan masyarakat terdampak yang terkena SPHE untuk melakukan, pada rencana, proses belajar, serta pengendalian terhadap dan dukungan SPHE pemerintah daerah
				Terdapat upaya keterlibatan masyarakat (terutama sektor Pendidikan, Kesehatan, Kekuasaan) dan Jaringan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi	Terdapat data/risiko yang telah terdapat Jaringan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN APL/ISAN INFORMASI	Pengelolaan E - governance di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Sistem Jaringan Kerja Pemerintah Daerah (Kekuasaan) dan Jaringan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
				Terdapat upaya koordinasi, pengumpulan data/risiko untuk melakukan dan pada rencana SPHE	JURUSAN Layanan Pemula yang memberikan, melalui pada rencana, proses belajar, serta pengendalian terhadap dan dukungan SPHE pemerintah daerah	PROGRAM PENGELOLAAN APL/ISAN INFORMASI	Pengelolaan E - governance di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Sistem dan pengelolaan data/risiko yang sistematis dan pada rencana SPHE Pemerintah Daerah (Pemerintah Kecamatan) melakukan koordinasi dengan masyarakat terdampak yang terkena SPHE untuk melakukan, pada rencana, proses belajar, serta pengendalian terhadap dan dukungan SPHE pemerintah daerah
				Terdapat upaya koordinasi, pengumpulan data/risiko untuk melakukan dan pada rencana SPHE	Terdapat dukungan koordinasi, pengumpulan data/risiko untuk melakukan dan pada rencana SPHE	PROGRAM PENGELOLAAN APL/ISAN INFORMASI	Pengelolaan E - governance di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Sistem dan pengelolaan data/risiko yang sistematis dan pada rencana SPHE Pemerintah Daerah (Pemerintah Kecamatan) melakukan koordinasi dengan masyarakat terdampak yang terkena SPHE untuk melakukan, pada rencana, proses belajar, serta pengendalian terhadap dan dukungan SPHE pemerintah daerah

[illegible]

[illegible]



				Terdapatnya Terselenggaranya Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat Terdapatnya Terselenggaranya Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat	Jumlah Perangkit Darat yang Terdaftar dalam Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat Jumlah Perangkit Darat yang Terdaftar dalam Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat	PROGKAM PENTSELINGKAR JKT PERSAINGKAR LSTK PERSAINGKAR PERSAINGKAR	Perangkit Datar Hutangan Kontrolasi-Radi Kontrol Perangkit Darat-Radi	Operasionalisasi Jaring Kontrolasi-Sakit Perangkit Datar Prinsip (Operasionalisasi Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat)
		Meningkatnya Data Kelembagaan Perangkit Darat Indikator : Terselenggaranya Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat	Meningkatnya Kelembagaan Perangkit Darat Indikator : Terselenggaranya Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat	Terdapatnya Terselenggaranya Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat	Jumlah Indikator Perangkit Perangkit Datar	PROGKAM PENTSELINGKAR JKT PERSAINGKAR LSTK PERSAINGKAR PERSAINGKAR	Perangkit Datar Hutangan Kontrolasi-Radi Kontrol Perangkit Darat-Radi	Operasionalisasi Jaring Kontrolasi-Sakit Perangkit Datar Prinsip (Operasionalisasi Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat)
				Terdapatnya Terselenggaranya Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat	Jumlah Indikator Perangkit Perangkit Datar	PROGKAM PENTSELINGKAR JKT PERSAINGKAR LSTK PERSAINGKAR PERSAINGKAR	Perangkit Datar Hutangan Kontrolasi-Radi Kontrol Perangkit Darat-Radi	Operasionalisasi Jaring Kontrolasi-Sakit Perangkit Datar Prinsip (Operasionalisasi Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat)
				Terdapatnya Terselenggaranya Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat	Jumlah Indikator Perangkit Perangkit Datar	PROGKAM PENTSELINGKAR JKT PERSAINGKAR LSTK PERSAINGKAR PERSAINGKAR	Perangkit Datar Hutangan Kontrolasi-Radi Kontrol Perangkit Darat-Radi	Operasionalisasi Jaring Kontrolasi-Sakit Perangkit Datar Prinsip (Operasionalisasi Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat)
				Terdapatnya Terselenggaranya Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat	Jumlah Indikator Perangkit Perangkit Datar	PROGKAM PENTSELINGKAR JKT PERSAINGKAR LSTK PERSAINGKAR PERSAINGKAR	Perangkit Datar Hutangan Kontrolasi-Radi Kontrol Perangkit Darat-Radi	Operasionalisasi Jaring Kontrolasi-Sakit Perangkit Datar Prinsip (Operasionalisasi Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat)
				Terdapatnya Terselenggaranya Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat	Jumlah Indikator Perangkit Perangkit Datar	PROGKAM PENTSELINGKAR JKT PERSAINGKAR LSTK PERSAINGKAR PERSAINGKAR	Perangkit Datar Hutangan Kontrolasi-Radi Kontrol Perangkit Darat-Radi	Operasionalisasi Jaring Kontrolasi-Sakit Perangkit Datar Prinsip (Operasionalisasi Jaring Kesehatan Sakit Perangkit Darat)

[illegible]



			Terselenggara Laporan Keuangan Aktiva Tahunan (SEPD dan Laporan Hasil Realisasi) / Terselenggara Program dan Laporan Realisasi (SLRP)	Jumlah Laporan Keuangan Aktiva Tahunan (SEPD dan Laporan Hasil Realisasi) / Terselenggara Program dan Laporan Realisasi (SLRP)	PROGRAM PENGELUARAN URUSAN PENGABDIAN MASYARAKAT DASAR PROJEN	Administrasi Keuangan Pengelolaan Daerah	Penyusunan dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Aktiva Tahunan (SEPD)
			Terselenggara Laporan Keuangan Rekrutasi / Tata Kelola / Diseminasi / SEPD dan Laporan Realisasi / Terselenggara Program dan Laporan Realisasi (SLRP)	Jumlah Laporan Keuangan Rekrutasi / Tata Kelola / Diseminasi (SEPD dan Laporan Realisasi) / Terselenggara Program dan Laporan Realisasi (SLRP)	PROGRAM PENGELUARAN URUSAN PENGABDIAN MASYARAKAT DASAR PROJEN	Administrasi Keuangan Pengelolaan Daerah	Penyusunan dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Rekrutasi / Diseminasi / Terselenggara (SLRP)
		Berkembangnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan (KAKA) / Peningkatan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan	Terselenggara Pelaksanaan Guna Bina Desa / Berkembangnya Kualitas Berkelanjutan	Jumlah Pelaksanaan Guna Bina Desa / Berkembangnya Kualitas Berkelanjutan	PROGRAM PENGELUARAN URUSAN PENGABDIAN MASYARAKAT DASAR PROJEN	Administrasi Pengawasan Pengelolaan Daerah	Pengelolaan Pelaksanaan Guna Bina Desa / Berkembangnya Kualitas Berkelanjutan
			Terselenggara Realisasi dan Realisasi Laporan Realisasi dan Laporan	Jumlah Laporan Realisasi dan Laporan Realisasi dan Laporan Realisasi dan Laporan	PROGRAM PENGELUARAN URUSAN PENGABDIAN MASYARAKAT DASAR PROJEN	Administrasi Pengawasan Pengelolaan Daerah	Penyusunan dan Pelaksanaan Laporan Realisasi dan Laporan Realisasi dan Laporan Realisasi dan Laporan
			Terselenggara Laporan Keuangan Rekrutasi / Terselenggara Laporan Keuangan Rekrutasi	Jumlah Laporan Keuangan Rekrutasi / Terselenggara Laporan Keuangan Rekrutasi	PROGRAM PENGELUARAN URUSAN PENGABDIAN MASYARAKAT DASAR PROJEN	Administrasi Keuangan Pengelolaan Daerah	Penyusunan dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Rekrutasi / Terselenggara Laporan Keuangan Rekrutasi
			Terselenggara Pelaksanaan dan Pelaksanaan Laporan Realisasi dan Laporan Realisasi dan Laporan	Jumlah Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Laporan Realisasi dan Laporan Realisasi dan Laporan	PROGRAM PENGELUARAN URUSAN PENGABDIAN MASYARAKAT DASAR PROJEN	Administrasi Pelaksanaan Pengelolaan Daerah	Penyusunan dan Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Laporan Realisasi dan Laporan Realisasi dan Laporan

[illegible]

00



			Terlaksananya Penelitian/hasil Aval Topik Lainnya	Jurnal Aval Topik Lainnya yang Objektif	PROGRAM PENGULANG URUTAN PENINGKATAN KUALITAS PENCERAIAN	Penelitian/hasil Aval Topik Lainnya Penelitian/hasil Aval Topik Lainnya	Penelitian/hasil Aval Topik Lainnya
			Terlaksananya Penelitian/hasil/ Penelitian/hasil Aval Topik Lainnya yang Objektif/ Ditunjukkan	Jurnal/Artikel dan Laporan yang Objektif/ Ditunjukkan	PROGRAM PENGULANG URUTAN PENINGKATAN KUALITAS PENCERAIAN	Penelitian/hasil Aval Topik Lainnya Penelitian/hasil Aval Topik Lainnya	Penelitian/hasil/ Penelitian/hasil Aval Topik Lainnya
		Keberhasilan Kualitas Tesis, Skripsi, SMP, Pengantar Dewi, Jelajah, Penerbitan Jack Penerbitan SMP Penerbitan	Terlaksananya Penerbitan/hasil MBA, Dewa, SMP	Jurnal/Artikel dan Laporan yang Objektif/ Ditunjukkan	PROGRAM PENGULANG URUTAN PENINGKATAN KUALITAS PENCERAIAN	Keberhasilan Aval Topik Lainnya Ditunjukkan Ditunjukkan	Penerbitan/hasil MBA, Dewa, SMP
			Terlaksananya Keberhasilan dan Penerbitan/hasil MBA, Dewa, SMP	Jurnal/Artikel dan Laporan yang Objektif/ Ditunjukkan	PROGRAM PENGULANG URUTAN PENINGKATAN KUALITAS PENCERAIAN	Keberhasilan Aval Topik Lainnya Ditunjukkan Ditunjukkan	Keberhasilan dan Penerbitan/hasil MBA, Dewa, SMP
			Keberhasilan Keberhasilan dan Penerbitan/hasil MBA, Dewa, SMP	Jurnal/Artikel dan Laporan yang Objektif/ Ditunjukkan	PROGRAM PENGULANG URUTAN PENINGKATAN KUALITAS PENCERAIAN	Keberhasilan Aval Topik Lainnya Ditunjukkan Ditunjukkan	Keberhasilan dan Penerbitan/hasil MBA, Dewa, SMP
			Keberhasilan Keberhasilan dan Penerbitan/hasil MBA, Dewa, SMP	Jurnal/Artikel dan Laporan yang Objektif/ Ditunjukkan	PROGRAM PENGULANG URUTAN PENINGKATAN KUALITAS PENCERAIAN	Keberhasilan Aval Topik Lainnya Ditunjukkan Ditunjukkan	Keberhasilan dan Penerbitan/hasil MBA, Dewa, SMP



				Tersedianya Suku	Jumlah Paket Suku yang Diterima	PG00000 PG00000 PG00000 PG00000 PG00000	Pengadaan Barang MSK Daerah Peningkatan Sistem Pemeriksaan Daerah	Pengadaan Barang
				Tersedianya Pemeriksaan dan Monev Layanan	Jumlah Total Pemakaian dan Monev Layanan yang Diterima	PG00000 PG00000 PG00000 PG00000 PG00000	Pengadaan Barang MSK Daerah Peningkatan Sistem Pemeriksaan Daerah	Pengadaan Pemeliharaan dan Monev Layanan
				Tersedianya Ases Tetap Layanan	Jumlah Total Ases Tetap Layanan yang Diterima	PG00000 PG00000 PG00000 PG00000 PG00000	Pengadaan Barang MSK Daerah Peningkatan Sistem Pemeriksaan Daerah	Pengadaan Ases Tetap Layanan

Catatan : Tujuan Output, Indikator Output dan Sub Kegiatan yang berwarna merah menyesuaikan dengan Rencana MIPD RI dan Kepresendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-S689 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemenuhan Kualifikasi, Kompetensi, Dan Sertifikasi Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



Rencana Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 merencanakan 5 Program, 14 Kegiatan, dan 68 Sub Kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut:



Projeckt Stark St

[illegible]

Daftar Komponen Rincian Belanja Dinas Tahun 2025-2029

No.	BELANJA	PAGU ALOKASI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.	Belanja Operasi	26.767.211.589	34.091.187.009	43.669.809.794	54.950.340.706	66.219.996.777	66.496.256.485
	a. Belanja Pegawai	11.046.257.640	14.344.326.030	15.508.227.200	17.114.653.280	18.426.096.275	20.708.706.233
	b. Belanja Barang dan Jasa	15.166.858.509	17.396.872.000	21.479.789.243	31.135.727.486	38.387.366.202	45.226.530.222
	c. Belanja Hibah	2.880.000.000	3.350.000.000	3.350.000.000	2.846.000.000	2.550.000.000	2.986.000.000
II.	Belanja Modal	1.943.000.000	6.114.636.340	1.428.000.000	1.265.000.000	1.278.000.000	1.384.000.000
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
	b. Belanja Peralatan dan Meubel	1.100.000.000	3.471.000.000	1.350.000.000	902.000.000	883.000.000	864.000.000
	c. Belanja Gedung dan Bangunan	400.000.000	-	300.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	d. Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Dipan	-	-	-	-	-	-
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	340.000.000	143.636.340	178.000.000	163.000.000	195.000.000	180.000.000
Jumlah		31.697.217.589	40.205.823.349	51.108.509.794	61.085.340.706	71.693.896.777	77.880.256.485



Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1.	Kematera Selatan Berintegritas dan Melayani	Program Jangka Menengah (5 Tahun) Membenahi Kondisi Anti Korupsi, Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Struktural	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
			Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik	
			Subkegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Kerja Informasi di Daerah dalam Rangka Pencapaian Standar Informasi Publik	
		Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keamanan siber dalam maju era transformasi digital	Kegiatan Pengelanaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
			Subkegiatan Koordinasi penyusunan data/nomor induk administrasi dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	
			Kegiatan Penyelenggaraan Persiapan untuk Pengamatan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
		Internasionalisasi tidak lanjut pengelanaan melalui Lapir SPBE dan optimasi sistem sistem informasi system terintegrasi dengan KPK RI	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
			Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	

4.2. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.



Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator	Satuan	base line 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks IPTIK	Indeks	5,88	5,90	6,08	6,26	6,44	6,8	6,82	
2	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	n/a	56,04	56,05	56,06	56,07	56,08	56,09	
3	Indeks SPBE	Indeks	3	3,04	3,09	3,13	3,18	3,22	3,26	
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,72	2,73	2,74	2,75	2,76	2,77	2,78	
5	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	390	375	377	378	380	382	384	



4.3. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan indikator kinerja, suatu kinerja bisa dievaluasi apakah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan ataukah tidak.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) akan dicantumkan di dalam target kinerja karena IKK sendiri berhubungan dengan cascading dan pohon kinerja. Selain itu IKK juga mencantumkan target masing-masing OPD.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator	Satuan	base line 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pemdi (Pemerintahan Digital)	Indeks	n/a	n/a	1,42	1,45	1,48	1,5	1,52	
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	74	75	76	78	79	80	81	
3	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Renstra ini hanyalah dokumen perencanaan, sebgus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan tujuan dan sasarannya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.



Semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya *good governance* guna menuju Sumsel Maju Terus Untuk Semua melalui komunikasi dan informatika.